

# MANAJEMEN PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH DI MAN 2 BENER MERIAH

Asri

SMA Negeri 1 Bandar Kabupaten Bener Meriah  
Jl. Redelong-Pondok Baru, Simpang Utama, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah  
asri.spd@gmail.com

**Abstract:** *Fullfillment of standards is a national egalitarian effort in educating the nation's children. Furthermore, a national measurement tool is needed in determining the quality of institutions in meeting national scale education standards, known as accreditation. This paper aims to discuss management of meeting national education standards and implementing school accreditation at MAN 2 Bener Meriah. Data is obtained by observation, interview, and document study. Then analyzed with reduction techniques, data presentation, and conclusion making. The validity of the data is obtained through perseverance of observation and triangulation.*

**Keywords:** *Accreditation, Management, Education Standard.*

## Pendahuluan

Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.<sup>1</sup> Manajemen yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan umum pada hakikatnya mengandung kaidah- kaidah manajerial yang sama. Namun, secara spesifik terdapat kekhususan- kekhususan yang membutuhkan penanganan yang spesial pula.

MAN 2 Bener Meriah merupakan salah satu madrasah tingkat menengah atas yang terletak di kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar. Pada tahun pelajaran 2014/2015, MAN 2 Bener Meriah telah mengikuti proses penjaminan mutu pendidikan melalui program akreditasi dengan hasil peringkat B.

Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang sangat penting diterapkan dalam kondisi pendidikan di Indonesia. Ini disebabkan di satu sisi setiap daerah dan sekolah/madrasah diberi kewenangan untuk mengelola pendidikan

---

<sup>1</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 10.

dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, sedangkan disisi lain ada tuntutan standar nasional dan bahkan persaingan global.

Penyelenggaraan akreditasi merupakan suatu upaya dalam peningkatan mutu di bidang pendidikan. Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat melahirkan lulusan yang berkualitas serta mampu bersaing serta mampu menghadapi tantangan zaman. Penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan mutu lulusan yang rendah merupakan salah satu pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Oleh sebab itu, pelaksanaan akreditasi merupakan upaya untuk pengendalian mutu baik dari sistem pembelajarannya, sarana dan prasarana, kurikulum yang dipakai, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikannya.

Dalam penjaminan mutu pendidikan melalui proses akreditasi maka sangat membutuhkan perencanaan yang matang hingga pada tahap pembagian tugas, pelaksanaan kegiatan, hingga proses pengawasan yang dilakukan guna mewujudkan pendidikan yang efektif dan efisien.

Ada tiga maksud utama dilaksanakannya akreditasi madrasah yaitu: (1) untuk kepentingan pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan secara nasional, (2) untuk kepentingan akuntabilitas, yakni sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah kepada masyarakat, apakah layanan yang diberikan telah memenuhi harapan atau keinginan mereka, (3) untuk kepentingan pembinaan dan peningkatan mutu, yakni sebagai dasar bagi pihak terkait, baik sekolah, pemerintah, maupun masyarakat dalam melakukan pembinaan dan peningkatan mutu sekolah.<sup>2</sup>

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, penulis melakukan mini riset terhadap manajemen yang dilakukan di MAN 2 Bener Meriah dalam pelaksanaan akreditasi madrasah.

---

<sup>2</sup> Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu*, h. 358.

## Kajian Teoretis

### Akreditasi Madrasah

#### 1. Pengertian Akreditasi Madrasah

Madrasah merupakan sebuah lembaga yang menjadi bagian dari Sistem Pendidikan Nasional pada era globalisasi saat ini dituntut agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan pada proses penyelenggaraan pendidikan, dan terutama pada hasil mutu lulusan dari peserta didik yang dihasilkan dari madrasah tersebut sebagai kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman. Dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan mutu lulusan yang berkualitas merupakan makna yang sebenarnya dalam mewujudkan pendidikan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 60 menegaskan bahwa: (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada tiap jenjang dan jenis pendidikan, (2) akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah/lembaga mandiri yang berwenang sebagai akuntabilitas publik, (3) akreditasi dilakukan atas dasar yang bersifat terbuka, (4) ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 diatur lebih lanjut oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Selain bersumber dari Undang-undang dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang mendasari pelaksanaan akreditasi adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab XIII Pasal 86, 87, 88.<sup>4</sup>

Secara terminologi, akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi madrasah dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian tersebut selanjutnya

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Tujuan akreditasi madrasah adalah untuk memperoleh gambaran keadaan dan kinerja madrasah dan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka meningkatkan mutu madrasah.<sup>6</sup> Selain memiliki tujuan, akreditasi juga memiliki fungsi berdasarkan tulisan yang tertera di dalam Pedoman Akreditasi Madrasah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, akreditasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perlindungan Masyarakat (*Quality Assurance*). Maksudnya adalah agar masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas pendidikan madrasah yang akan dipilihnya, sehingga terhindar dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab.
- b. Pengendalian Mutu (*Quality Control*). Maksudnya adalah agar madrasah mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya, sehingga dapat merencanakan pengembangan secara berkesinambungan.
- c. Pengembangan Mutu (*Quality Improvement*). Maksudnya agar madrasah merasa terdorong dan tertantang mengembangkan dan mempertahankannya kualitas serta memenuhi kekurangan yang ada.<sup>7</sup>

Untuk bisa mengikuti program akreditasi maka sangat perlu untuk mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja untuk dapat mengikuti akreditasi, diantara persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan yaitu (1) kepala madrasah, (2) tenaga pendidik dan kependidikan yang terdiri dari sekurang-kurangnya guru setiap kelas bagi Madrasah Ibtidaiyah seorang guru untuk masing-masing mata pelajaran bagi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, (3) sekurang-kurangnya siswa 10 orang setiap tingkatan, (4) kurikulum yang

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), h. 5-6

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 6

diterapkan, (5) ruang lingkup, (6) buku pelajaran, peralatan dan media pendidikan yang diperlukan, (7) sumber dana tetap.

- b. Penyelenggaraan pendidikan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.
- c. Telah memiliki piagam terdaftar atau izin operasional, penyelenggaraan madrasah dari instansi yang berwenang.<sup>8</sup>

Dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka sebuah lembaga pendidikan dapat dengan mudah untuk mengikuti program akreditasi sehingga dapat mengembangkan mutu pendidikan. Hal ini tentu akan berdampak pada pelayanan dan hasil “produksi” SDM unggul di lembaga pendidikan.

## 2. Komponen Penilaian Akreditasi Madrasah

Akreditasi sekolah/madrasah meliputi delapan komponen dalam Standar Nasional Pendidikan yaitu:

### a. Standar Isi (Permendiknas No. 22/2006)

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran.<sup>9</sup>

Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

### b. Standar Proses (Permendiknas No. 41/2007)

Standar proses adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.<sup>10</sup> Standar proses, penilaian, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran dikembangkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Secara garis besar standar proses pembelajaran tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 7-8

<sup>9</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum yang Disempurnakan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), h. 24

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 28

- 1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik.
- 2) Dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan.
- 3) Setiap tahun pendidik melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran, untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- 4) Perencanaan proses perencanaan meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
- 5) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik perkelas dan beban mengajar maksimal per-pendidik, rasio maksimal buku teks pembelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik per-pendidik.

**c. Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No. 23/2006)**

Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dikemukakan bahwa "standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan". Secara garis besar Standar Kompetensi Lulusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut.

3. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
4. Standar kompetensi pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan sesuai dengan kejuruannya.
5. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
6. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh peraturan menteri, sedangkan standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

**d. Standar Pendidik dan Kependidikan (Permendiknas No. 13/2007 tentang Kepala Sekolah, Permendiknas No.16/2007 tentang Guru, Permendiknas No. 24/2008 tentang Tenaga Administrasi)**

Standar pendidikan dan tenaga pendidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Secara garis besar standar pendidikan dan tenaga pendidikan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) kompetensi paedagogik; (b) kompetensi kepribadian; (c) kompetensi profesional; (d) kompetensi sosial. Di samping itu, dan yang paling penting mereka juga harus memiliki kompetensi moral dan kompetensi spiritual secara proporsional.
4. Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
5. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.

Dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga dikemukakan berbagai kriteria tentang tenaga kependidikan, antara lain dikemukakan bahwa untuk kepala madrasah harus memiliki kriteria sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing tempat ia bertugas. Kriteria tersebut dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri yang secara umum adalah sebagai berikut: (a) berstatus sebagai guru; (b) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun; (d) memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.<sup>11</sup>

#### **e. Standar Sarana dan Prasarana (Permendiknas No. 24/2007)**

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, tempat perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dalam peraturan menteri, yang dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 30

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang akan teratur dan berkelanjutan.
3. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium, ilmu pengetahuan alam, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran yang lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

**f. Standar Pengelolaan (Permendiknas 19/2007)**

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: (1) kurikulum tiap satuan pendidikan dan silabus; (2) kalender pendidikan atau akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun, dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; (3) struktur organisasi satuan pendidikan; (4) pembagian tugas diantara pendidik; (5) pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; (6) peraturan akademik; (7) tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; (8) kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat; (9) biaya operasional satuan pendidikan.

### g. Standar Pembiayaan (Peraturan Pemerintah No. 48/2008)

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

### h. Standar Penilaian Pendidikan (Permendiknas No. 20/2007)

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan standar penilaian ini dalam garis besarnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (c) penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- 2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

## 3. Bobot Penilaian

Untuk menilai mutu madrasah dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, komponen penting yang dijadikan sasaran penilaian dalam akreditasi madrasah adalah Proses Belajar dan Mengajar (PBM), sumberdaya, manajemen, kultur, lingkungan madrasah.

**Tabel I**  
**Komponen dan Bobot Penilaian Akreditasi**

No.	Komponen	Bobot
1.	Proses Belajar Mengajar	35 %
2.	Sumber Daya	25 %
3.	Manajemen	23 %
4.	Kultur dan Lingkungan Madrasah	17 %
TOTAL		100 %

#### 4. Prosedur dan Pelaksanaan Akreditasi Madrasah

- a. Tahapan kegiatan. Kegiatan akreditasi madrasah terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penetapan peringkat madrasah.
- b. Kegiatan kunjungan (visitasi). Kegiatan kunjungan (visitasi) dilakukan dalam rangka klarifikasi data tertuang dalam instrumen akreditasi madrasah serta untuk mengetahui secara langsung kinerja madrasah.
- c. Hasil penilaian dan peringkat akreditasi. (a) hasil penilaian kerja suatu madrasah diperoleh dari hasil isian para kuisisioner para responden dan hasil penilaian/pengamatan dari tim penilai yang ditunjuk oleh Dewan Akreditasi Madrasah. Hasil akhir penilaian ditentukan melalui sidang Tim Penilai dan Dewan Akreditasi Madrasah tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat Propinsi. Jika masih terdapat perbedaan atau belum diperoleh kesepakatan dalam penentuan hasil akhir penilaian, maka Tim Penilai melakukan verifikasi kembali terhadap Madrasah yang bersangkutan, (b) hasil akhir penilaian tersebut akan menjadi pertimbangan dan sebagai dasar dalam penetapan peringkat akreditasi suatu madrasah, (c) penentuan status dan peringkat dirumuskan sebagai berikut: (1) terakreditasi dengan peringkat A (sangat baik/unggul) diberikan kepada madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 451-500, (2) terakreditasi dengan peringkat B (baik) diberikan kepada madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 401-450, (3) terakreditasi dengan peringkat C (cukup) diberikan kepada madrasah yang memperoleh jumlah nilai rata-rata antara 351-400,
- d. Tim penilai melakukan visitasi dan penilaian terhadap instrumen yang telah diisi oleh madrasah yang bersangkutan untuk divaliditas dan memberikan penilaian akhir terhadap evaluasi diri madrasah. Lalu merapatkan hasil penilaian untuk menentukan peringkat akreditasi. Terakhir dipublikasikan hasil akhir peringkat dari nilai akreditasi madrasah.

#### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan mengungkapkan manajemen yang dilakukan oleh seluruh

*stakeholder* di MAN 2 Bener Meriah dalam akreditasi madrasah. Pemerolehan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Adapun keabsahan data diuji dengan ketekunan pengamatan dan triangulasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perencanaan Akreditasi di MAN 2 Bener Meriah**

Perencanaan program akreditasi bermula setelah terlaksananya pertemuan Tim Akreditasi Madrasah dengan pihak Kementerian Agama. Seperti penuturan yang disampaikan oleh kepala madrasah berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Proses perencanaan kegiatan akreditasi di MAN 2 Bener Meriah dimulai sejak lebih kurang satu tahun yang lalu. dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan akreditasi baik berupa instrumen akreditasi maupun dokumen pendukung lainnya. Proses perencanaan yang dialami oleh MAN 2 Bener Meriah begitu panjang, karena untuk melakukan perencanaan saja kami membutuhkan waktu satu tahun. Sebab penilaian oleh tim visitasi baru akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016. Untuk perencanaan kali ini kami membutuhkan waktu yang relatif lama sebab sudah hampir 2 periode kami belum diakreditasi kembali. Oleh sebab itu perencanaan kami begitu matang dan membutuhkan waktu yang lama.”

Perencanaan waktu juga dilakukan serentak oleh staf administrasi tatusaha madrasah yang secara penuh dan sekaligus memegang pendanaan kegiatan akreditasi selain membantu dalam hal dokumen, “*Perencanaan ini dilakukan pada bulan Oktober 2014 dan berakhir pada bulan Desember 2015. Mengapa sangat lama jarak waktu yang kami jalani pada periode ini, karena madrasah kami terakhir diakreditasi pada tahun 2006. Sehingga hampir 2 periode madrasah ini non aktif akreditasinya. Mulai bulan Oktober dimulai dengan pembangunan gedung, tetapi untuk fokus ke akreditasi dalam hal dokumen pendukung sekitar bulan Agustus 2015. Jadi untuk mempersiapkan itu semua kami memerlukan waktu yang panjang dan ekstra ketat. Kami bersama kepala madrasah saling bekerjasama untuk itu.*”

Waktu telah ditetapkan dalam awal langkah program. Kepala madrasah bersama dengan staf administrasi tata usaha dan tim akreditasi madrasah memulai langkah perencanaan, *“Dalam perencanaan yang kami rancang, akreditasi akan dibantu seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yaitu, mencakup saya selaku kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru-guru mata pelajaran, dan tenaga administratif madrasah.”*

Hal senada juga diungkapkan oleh staf administrasi tata usaha dan guru yang tergabung dalam tim akreditasi madrasah. *“Yang terlibat dalam perencanaan program akreditasi ini ialah kepala madrasah, staf administrasi tata usaha sebagai pemegang peran dalam bidang dokumen dan berkas madrasah, lalu juga guru mata pelajaran yang dipilih untuk mensukseskan program akreditasi madrasah ini.”*

Dalam melakukan program akreditasi ini, sangat membutuhkan orang-orang yang dapat membantu pekerjaan agar lebih mudah. Tidak hanya sebatas orang yang terpilih dalam program akreditasi saja, melainkan melibatkan seluruh stakeholder madrasah. *“Sebagian dari kami terlibat secara langsung dalam struktur tim akreditasi madrasah ini. Sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan, selain itu staf administrasi tata usaha juga berperan aktif dalam proses akreditasi madrasah. Kepala madrasah juga berperan sebagai ketua tim akreditasi madrasah. Namun secara keseluruhan kami semua ikut terlibat dalam proses akreditasi ini.”*

Dalam tahap perencanaan antara setiap orang yang terlibat dalam program kerja akreditasi melakukan kegiatan perencanaan yang hampir sama. Karena proses ini biasanya masih dilakukan secara bersamaan. *“Yang dilakukan dalam perencanaan kali ini ialah kami mulai dari tahap awal untuk melakukan rapat kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi yang akan kami hadapi, kami membahas hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam memenuhi ketentuan akreditasi sesuai dengan pedoman yang telah disepakati bersama. Kami sudah juga membuat tim akreditasi madrasah, supaya seterusnya kami sudah tahu apa yang mau kami kerjakan. Selain itu, kami membahas apa yang telah menjadi Rencana Kerja Madrasah. Mencoba menganalisis RKM demi memenuhi kelengkapan akreditasi madrasah. Sebab di dalam RKM terdapat rencana*

*kegiatan dan anggaran madrasah sebagai pedoman dalam menghadapi akreditasi pada periode berikutnya. Dan lebih spesifik untuk memahami petunjuk teknis dari instrumen akreditasi, pihak tata usaha bekerjasama dengan kepala madrasah.”*

Antara kepala madrasah dan staf administrasi tata usaha melakukan hal yang sama dalam tahap perencanaan ini, bagaimana dengan guru-guru yang bergabung dalam kegiatan ini, berikut pemaparan yang disampaikan oleh tenaga pendidik di MAN 2 Bener Meriah. *“Perencanaan selalu kami mulai dengan rapat anggota dan rapat kinerja. Kami membahas hal-hal apa saja yang perlu dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan kelengkapan dokumen. Kami membuat rencana kerja berupa daftar klasifikasi dokumen yang akan dipenuhi. Lalu setelah kami buat daftar cek dokumen sementara dan kami langsung merencanakan kapan seluruh dokumen tersebut bisa terpenuhi. Selain itu, Dengan cara melihat kebutuhan pembelajaran, sarana dan prasarana yang memang saat ini lagi dibutuhkan oleh madrasah kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah kami. Namun secara umum, kami membuat tim supaya kerja kami terarah walaupun sebenarnya seluruh dokumen terletak pada bagian administrasi, tapi kami tetap kerja sama.”*

Secara umum, yang dilakukan antara kepala madrasah dengan staf administrasi tata usaha dan guru melakukan hal yang sama dalam tahap perencanaan, yaitu rapat kinerja dan pembahasan RKM serta membentuk tim akreditasi madrasah. Dalam akreditasi saat ini, tim akreditasi juga telah merencanakan dokumen apa saja yang akan dikumpulkan untuk menjawab instrumen akreditasi madrasah berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Secara lebih detail masing-masing standar telah memiliki target sasaran dokumen yang akan dipenuhi.

Standar isi pada dasarnya berisi tentang dokumen I KTSP madrasah, jadi dari pemaparan yang disampaikan oleh penanggung jawab standar isi adalah rencana madrasah dalam memenuhi seluruh berkas yang terkait dengan dokumen I KTSP. *“Standar Proses sih pada dasarnya adalah proses yang kami jalani dalam belajar supaya anak-anak kami bisa lulus nantinya. Mulai dari sarana belajar, media, metode, dan lainnya termasuk juga pengawasan kepala madrasah dan terakhir penilaian kami sama anak-anak. Kalau dokumen yang mau dilengkapi ya*

*tidak jauh-jauh dari RPP, dokumen lampiran dalam KTSP tentang silabus, KKM, Prota, Promes, dan Minggu Efektif, jadwal pelajaran, jadwal piket, jadwal supervisi guru, dan DKN.”*

Standar proses seluruhnya adalah dokumen proses perencanaan pendidikan, pelaksanaan, sampai pada tahap supervisi dan juga penilaian terakhir terhadap siswa. Dokumen tersebut yang direncanakan oleh penanggung jawab standar proses pada tahap perencanaan ini. *“Rencana saya selaku penanggung jawab standar kompetensi lulusan, saya mau ngumpulin dokumen sesuai aturan standar nasional. Dari informasi yang saya baca itu dokumen induknya ada doumen KTSP, RPP, KKM, dan kegiatan ekstrakurikuler. Khususnya mungkin nanti yang akan saya kumpulkan adalah nilai KKM guru masing-masing mata pelajaran, kalau ada nanti piagam atau sertifikat siswa yang telah berprestasi di madrasah ini, dokumen kegiatan ekstrakurikuler, hasil dari karya siswa kami.”*

Standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik selama masih menyangkut status sebagai seorang siswa. *“Kalau menurut standar nasionanya standar pendidik dan tenaga kependidikan ini dokumen induknya hanya tabulasi guru-guru dan tenaga administratif, buktinya ijazah, SK pengangkatan guru dan tenaga administratif, pembagian tugas dan beban kerja, daftar hadir guru dan tenaga administratif, daftar hadir rapat rutin madrasah.”*

Pada strandar pendidik dan tenaga kependidikan dilihat dari kelayakan guru dalam memberikan pembelajaran di depan kelas, kualifikasi akademik yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan di MAN 2 Bener Meriah, serta SK pengangkatan kepala madrasah, kepala tatausaha, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan lain sebagainya merupakan dokumen yang akan dipenuhi dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan. *“Standar sarana dan prasarana yang akan saya penuhi adalah bukti fisik ruang belajar, ruang kepala madrasah, ruang kepala tata usaha dan anggota tata usaha, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, ruang belajar komputer, lapangan olahraga, kantin, gudang, dan kamar mandi. Selain itu, juga harus didukung dengan dokumen seperti sertifikat tanah dan bukti kepemilikan tanah, denah lokasi madrasah, profile madrasah, bukti rekening listrik, daftar inventaris barang sekolah seperti meja dan bangku guru*

maupun siswa, daftar buku perpustakaan, juga tidak ketinggalan bukti fisik ruang UKS dan IPM.” Standar sarana dan prasarana dapat dibuktikan oleh bukti fisik berupa foto ruangan yang berada di wilayah MAN 2 Bener Meriah berdasarkan denah lokasi yang dimiliki.

Standar pengelolaan merupakan hal yang sangat kompleks karena menyeluruh dari proses belajar mengajar di madrasah tertuang penuh dalam standar pengelolaan. Bukti fisik yang direncanakan untuk dipenuhi adalah segala bentuk dokumen mulai dari RKM, laporan bulanan, laporan tahunan, dokumen I KTSP, dan lainnya. “Standar pengelolaan setelah saya pahami dan saya lihat-lihat adalah hal yang kompleks, karena mencakup semuanya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada tahap evaluasi. Jadi dokumen yang ingin saya lengkapi itu seperti KTSP pasti, kalender akademik, pembagian tugas guru dan jadwal guru, peraturan akademik, biaya operasional madrasah. Dan sebenarnya distandar inilah RKM berfungsi. Karena ada itu nanti dokumen kerja jangka pendek dan jangka panjang, RPP pembelajaran, Prota, Promes, kalender pendidikan, struktur organisasi madrasah, laporan bulanan dan tahunan madrasah, data kegiatan siswa, sampai kepada jadwal piket guru, jam mengajar guru, jadwal supervisi kepala madrasah, dan dokumen penilaian siswa.”

Standar pembiayaan merupakan standar yang berkaitan dengan dana operasional yang dipakai dalam proses pembelajaran selama satu tahun ajar. Dan biasanya seluruh berkas pembiayaan dipegang oleh pihak tata usaha madrasah. Jadi diperlukan kerjasama antara guru dengan pihak tata usaha madrasah. “Standar pembiayaan sepenuhnya adalah hak tatausaha madrasah, tetapi gimana pun saya bertanggung jawab dalam mengumpulkan dokumen itu. Jadi tetap harus kerjasama dengan pihak tata usaha. Dokumen yang saya rencanakan untuk dikumpulkan adalah diantaranya buku kas, bukti fisik pembelian barang, daftar penerimaan gaji, laporan keuangan madrasah, bukti pembayaran SPP siswa, daftar siswa yang tidak mampu dan telah menerima bantuan, program akhir tahun, laporan keuangan dan penggunaan dana selama satu tahun ajar, bukti pelaporan keuangan terhadap instansi yang saling bekerja sama. Pokoknya yang berkaitan dengan pembiayaan madrasah semuanya saya coba kumpulkan.”

*“Rencana saya dalam standar penilaian pertama kali yang ingin saya kumpulkan adalah DKN siswa, lalu daftar nilai siswa, program remedial yang dilaksanakan oleh masing-masing mata pelajaran, dokumen hasil belajar siswa berupa raport hasil belajar siswa, dokumen pelaksanaan ujian mid semester, ujian akhir semester, UAM/UAM-BN, UN, dokumen rapat orang tua siswa, bukti penerimaan SKHUN, data UN siswa dan nilai rata-rata UN dan raport siswa.”*

Perencanaan dalam akreditasi madrasah di MAN 2 Bener Meriah melibatkan komponen penting dalam madrasah, seperti kepala madrasah, staf administrasi tata usaha, dan tenaga pendidik. Namun, secara keseluruhan semua warga madrasah saling bekerjasama dalam merencanakan akreditasi madrasah. Adapun tujuan dari disusunnya perencanaan dalam akreditasi madrasah ini secara bersama-sama adalah untuk menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dalam menentukan rencana program akreditasi madrasah serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh maka dapat digambarkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh tim akreditasi madrasah adalah melakukan perencanaan secara struktural dan terorganisasi. Untuk menentukan langkah apa yang akan diambil selanjutnya, pihak madrasah bertolak dari rencana kerja madrasah yang dibuat untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam akreditasi madrasah. Dari lembaran rencana kerja madrasah, dapat dilihat kondisi saat ini yang terjadi di MAN 2 Bener Meriah, dan bagaimana kondisi yang diharapkan pada periode akan datang khususnya dalam menghadapi akreditasi untuk periode berikutnya.

Rencana Kerja Madrasah (RKM) yang dibentuk merupakan salah satu pegangan bagi MAN 2 Bener Meriah dalam mengembangkan madrasah selama satu periode ke depan. Melalui RKM, tim akreditasi mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh madrasah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi akreditasi pada periode selanjutnya. Selain itu, melalui RKM yang dibuat, seluruh *stakeholder* MAN 2 Bener Meriah diharapkan dapat memahami tantangan yang dihadapi sehingga memiliki cara dalam mengantisipasinya.

Dalam melakukan perencanaan dalam akreditasi madrasah ini, pembuatan Rencana Kerja Madrasah (RKM) yang ditempuh melalui rapat kegiatan akreditasi. Karena kegiatan rapat kegiatan merupakan titik awal terbentuknya sebuah rangkaian proses kerja yang akan dilaksanakan. Melalui rapat, semuanya dapat dilakukan secara struktural dan terorganisir dengan baik. Kajian dokumen yang dilakukan melalui pembahasan terhadap Rencana Kerja Madrasah oleh MAN 2 Bener Meriah terbagi dalam konteks jangka panjang dan jangka pendek.

### **Pengorganisasian Akreditasi di MAN 2 Bener Meriah**

Pengorganisasian dalam akreditasi dapat juga diartikan sebagai keseluruhan proses untuk mengklasifikasikan delapan standar nasional pendidikan ke dalam butir-butir akreditasi dan mengalokasikan pembagian 8 standar nasional pendidikan dalam akreditasi madrasah untuk menunjang tugas tim akreditasi madrasah dalam struktur organisasi akreditasi MAN 2 Bener Meriah.

Dimulai dari sejak kapan struktur organisasi tim akreditasi ini dimulai, kepala madrasah memberi keterangan sebagai berikut, *“Pengorganisasian tim akreditasi dibentuk saat rapat kinerja tim akreditasi. Agar keseluruhannya dapat terpenuhi dengan maksimal. Dan saat itu kami mulai pada bulan November 2014. Dan saat itu mulai ditunjuk siapa yang bertugas sebagai penanggung jawab delapan standar nasional pendidikan.”*

Tim akreditasi yang berbentuk struktur organisasi sebenarnya telah dibentuk saat proses perencanaan dilaksanakan, namun disahkan secara resmi dimulai dari bulan November 2012, seperti yang diutarakan oleh staf administrasi tata usaha MAN 2 Bener Meriah, *“Pengorganisasian tim akreditasi dibentuk saat rapat kinerja tim akreditasi. Dan saat itu kami mulai pada bulan November 2014. Ketika itu, pembentukan tim akreditasi secara formal telah disahkan. Beserta dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan komponen akreditasi.”*

Namun hal yang disampaikan oleh tim akreditasi madrasah dalam delapan standar nasional pendidikan disebutkan bahwa seluruh *stakeholder* MAN 2 Bener Meriah, guru yang tidak terlibat hanya berperan pasif dalam akreditasi, dalam maknanya mereka ada disaat dibutuhkan, seperti yang

disampaikan oleh anggota tim akreditasi madrasah sebagai berikut, *“Yang berpartisipasi dalam struktur akreditasi madrasah adalah kepala madrasah, staf administrasi tatausaha, dan kami 8 orang guru sesuai dengan kebutuhan delapan standar nasional pendidikan. Namun, guru yang tidak terlibat langsung dalam struktur tim akreditasi madrasah bukan berarti tidak berpartisipasi dalam proses ini. Tetapi mereka berinisiatif untuk mengerahkan anak-anak jika diperlukan. Untuk membantu membersihkan, menata, maupun merawat sarana prasarana. Sebab mereka guru yang tidak bertugas banyak di sini.”*

Pada tahap pengorganisasian, maka disinilah terbentuk kelompok dokumen delapan standar nasional pendidikan. Dalam hal ini, tim akreditasi MAN 2 Bener Meriah membuat pengorganisasian kerja dengan membagi butir-butir akreditasi delapan standar nasional pendidikan ke dalam bentuk amplop/map kertas yang telah dibubuhi nomor dari butir-butir akreditasi dan dengan memberikan catatan khusus di halaman depan map sesuai dengan isi butir yang ingin dilengkapi dari kedelapan Standar Nasional Pendidikan. Seperti yang telah dipaparkan oleh tim akreditasi madrasah sebagai berikut, *“Supaya kami bisa lebih mudah dalam mengerjakan butir akreditasi yang segini banyaknya, kami bagi butir-butir itu ke dalam map yang udah ditulis dokumen apa yang mau dilengkapi di depannya. Untuk standar isi sendiri, merupakan standar yang awal. Jadi butir akreditasi dimulai dari nomor 01 sampai kepada nomor 17.”*

Dimulai dari standar isi yang berisi butir-butir akreditasi dari nomor 01 sampai kepada nomor 17. Secara umum isinya adalah dokumen I KTSP madrasah yang dijabarkan per-*item* dalam butir akreditasi dalam standar isi. *“Kalau untuk standar proses, butir akreditasi dimulai dari nomor 18 sampai pada nomor 29. Dokumen induknya itu ada KTSP dan proses kegiatan belajar kami dari tahap awal sampai akhirnya nanti kami memberi nilai sama anak-anak.”*

Sebanyak 25 butir item standar pendidik dan tenaga kependidikan secara garis besar berisi tentang dokumen pribadi dari masing-masing personil madrasah. Tidak hanya tenaga pengajar dan tenaga administratif saja, tetapi juga termasuk kepala perpustakaan, kepala laboratorium IPA dan komputer, sampai

kepada penjaga madrasah. *“Nomor 71 sampai 98 adalah butir dokumen akreditasi standar sarana dan prasarana. Berisi seluruh dokumen sarana dan prasarana madrasah mulai dari bentuk gedung, dokumen pendukung sarana prasarana supaya lebih kuat di mata hukum. Baik untuk sarana pendukung sampai kepada media dan alat yang digunakan ketika belajar.”*

Standar sarana dan prasarana di MAN 2 Bener Meriah saat ini telah dapat dikatakan memenuhi standar, sebab sarana dan prasarana di MAN 2 Bener Meriah sudah membaik. *“Standar pengelolaan dimulai dari nomor 99 sampai 120. Rencananya saya akan mengumpulkan dokumen madrasah mulai dari perencanaan madrasah, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi madrasah. Mulai dari menerima murid baru, masa pengenalan siswa, sampai tahap belajar mengajar berupa kelengkapan dokumen pembelajaran, yang penting adalah format rencana kerja madrasah yang di dalamnya udah ada visi misi madrasah, tujuan akan datang, kelebihan juga kekurangan madrasah. Sampai pada tahap akhir evaluasi siswa dan guru lewat supervisi dan ujian akhir semester.”*

Standar pengelolaan merupakan standar yang mencakup keseluruhan proses kegiatan belajar mengajar di MAN 2 Bener Meriah. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap penilaian yang dilakukan tidak hanya terhadap siswa melainkan juga kepada guru yang bertugas mengajar di MAN 2 Bener Meriah sebagai bentuk aplikasi pendidikan sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan.

*“Khusus standar pembiayaan, saya tidak terlibat banyak, sebab semuanya adalah tanggung jawab orang tata usaha. Dokumen yang ada di map akreditasi itu mulai dari nomor 124 sampai 149. Semuanya itu adanya di bagian tata usaha. Jadi dokumen yang mau saya kumpulkan saya kasih tahu aja ke orang itu, terus nanti orang itu yang menyiapkan dokumen dan berkas pendukungnya. Habis itu baru tugas saya hanya sebagai penyedia dokumen di map-map butir akreditasi yang telah kami siapkan bersama-sama.”*

Dalam membentuk tim akreditasi madrasah agar dapat menyelesaikan seluruh kebutuhan yang ingin dipenuhi membutuhkan perhatian yang baik. Apakah dalam membentuk struktur organisasi tim akreditasi madrasah memerlukan sebuah pedoman yang telah dibakukan, berikut adalah pemaparan

kepala madrasah yang berkaitan dengan pembentukan struktur organisasi yang dilakukan oleh MAN 2 Bener Meriah. *“Untuk membentuk struktur organisasi tim akreditasi khusus untuk internal MAN 2 Bener Meriah memang tidak memiliki panduan baku. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan perangkat akreditasi yang dibutuhkan guna memenuhi kelengkapan dan ketercapaian akreditasi madrasah. Disesuaikan dengan delapan standar nasional pendidikan meliputi delapan komponen yaitu: standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar kompetensi lulusan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Pembagian tugas yang saya lakukan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan setiap guru dalam melengkapi seluruh arsip dan dokumen serta perangkat yang dapat memenuhi dokumen dari 8 standar nasional pendidikan.”*

Hal di atas dibuktikan dengan adanya tim akreditasi madrasah yang dibentuk sangat sederhana dan pengorganisasian yang dilakukan dengan memanfaatkan *map-map* butir akreditasi sebagai alat bantu dalam mengelompokkan dan mengklasifikasikan delapan standar nasional pendidikan sesuai dengan butir akreditasi yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Pengisian Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 04 Maret 2009.

Pengorganisasian merupakan langkah kedua yang biasa dilakukan dalam fungsi manajemen. Pengorganisasian dalam konteks manajemen akreditasi yang dilakukan di MAN 2 Bener Meriah yaitu dengan pembagian tugas pokok dan fungsi dalam akreditasi madrasah serta melakukan tahapan pengelompokkan butir-butir akreditasi berdasarkan dengan delapan standar nasional pendidikan. Dan aplikasi dalam melakukan pengorganisasian dilakukan dengan membuat *map-map* kelompok instrumen akreditasi madrasah. Tim akreditasi yang dibentuk di MAN 2 Bener Meriah meliputi ketua tim akreditasi, staf administrasi tata usaha, dan anggota dari delapan standar nasional pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi, studi dokumen, dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tahap pengorganisasian telah memenuhi kriteria pengorganisasian yang baik terlihat dari sudah terbentuknya struktur organisasi dari tim akreditasi madrasah dan pembagian tugas dan fungsi pada masing-

masing anggota dari tim akreditasi madrasah. Dari tabel hasil dari pengorganisasian kerja yang dilakukan oleh tim akreditasi madrasah MAN 2 Bener Meriah telah memiliki tugas pokok yang jelas dalam melakukan tugasnya sebagai penanggung jawab komponen akreditasi madrasah. Setelah terbentuk struktur organisasi tim akreditasi, maka masing-masing anggota memiliki tujuan dari tugas yang akan diselesaikannya masing-masing.

### **Pelaksanaan Akreditasi di MAN 2 Bener Meriah**

Pelaksanaan yang dilakukan oleh tim akreditasi madrasah mengarah kepada memenuhi kelengkapan dokumen akreditasi madrasah sampai pada proses dimana tim visitasi datang untuk memberikan penilaian terakhir terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh madrasah dalam menghadapi akreditasi ini. Dan setelah direncanakan langsung melangkah pada tahap pelaksanaan program, seperti yang disampaikan oleh kepala madrasah berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut, *“Masing-masing anggota dari tim akreditasi mulai menjalankan tugasnya masing-masing pada bulan Desember 2014. Dan memulai aktif pada bulan Agustus 2015. Tetapi sejak bulan Desember, seluruh anggota telah sibuk mempersiapkan kelengkapan berkas dan dokumen untuk masing-masing standar. Sebab, pada setiap standar memiliki beberapa butir item yang harus dipenuhi.”*

Pada tahap pelaksanaan dalam proses akreditasi, MAN 2 Bener Meriah melakukan *review* terhadap dokumen yang telah dilengkapi sesuai dengan butir akreditasi yang terdapat dalam standar nasional pendidikan. Pada tahap ini, masing-masing penanggung jawab akreditasi meletakkan dan menyiapkan dokumen menyeluruh.

Yang berperan dalam akreditasi MAN 2 Bener Meriah adalah seluruh *stakeholder* di MAN 2 Bener Meriah, seperti yang disampaikan oleh kepala madrasah sebagai berikut, *“Secara umum stakeholder madrasah berperan aktif dalam melaksanakan proses akreditasi madrasah. Termasuk di dalamnya saya selaku kepala madrasah, yang bertanggung jawab penuh dalam akreditasi madrasah. Staf administrasi dan guru saling bekerja sama dalam melengkapi dokumen dan seluruh keperluan yang berkaitan dengan akreditasi madrasah.”*

Staf administrasi tata usaha menuturkan secara keseluruhan mereka bekerjasama saling bahu membahu dalam akreditasi ini. Baik anggota yang

terdaftar resmi sebagai anggota tim akreditasi maupun yang hanya sebagai simpatisan, memberikan pertolongan jika dibutuhkan. *“Yang berpartisipasi dalam kegiatan akreditasi ini adalah hampir seluruh warga di MAN 2 Bener Meriah khususnya tenaga pendidik dan kependidikan. Dan bagi guru yang tidak bergabung langsung dalam tim akreditasi, mereka berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang tidak rutin seperti membantu mengerahkan siswa dalam pengadaan sarana prasarana, mengerahkan siswa untuk bersedia memberikan bantuan tenaga jika diperlukan.”*

Standar isi berisi tentang dokumen KTSP dan lampiran RPP disertai dengan kalender pendidikan, minggu efektif, program tahunan, program semester, dan dokumen pendukung lainnya. Berisi tentang kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di MAN 2 Bener Meriah.

Standar berikutnya adalah standar proses. Standar proses merupakan penjabaran dari beberapa proses rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di MAN 2 Bener Meriah. Yang meliputi tentang perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dilapangan hingga pada evaluasi akhir. Begitu juga dengan proses pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam bentuk supervisi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan di MAN 2 Bener Meriah. Berikut adalah rangkaian pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Ibu Buraidah selaku penanggung jawab standar proses dalam tim akreditasi madrasah, *“Untuk memenuhi standar proses maka yang saya lakukan adalah lebih mengarah kepada proses belajar mengajar dan evaluasi. Mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan di lapangan sampai kepada tahap evaluasi atau penilaian. Tahap penilaian tidak hanya teruntuk siswa, tetapi juga penilaian terhadap kinerja guru oleh kepala madrasah. Dokumen yang dibutuhkan berupa RPP seperangkat, jadwal supervisi kepala madrasah, DKN siswa, data siswa, inventaris kelas, data peminjaman buku dari perpustakaan, standar proses berkaitan dengan seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan sehari-hari kami sebagai guru.”*

Pelaksanaan dalam memenuhi standar proses dilakukan seoptimal mungkin, sebab tidaklah mudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada setiap standar. Standar kompetensi lulusan merupakan standar

nasional yang ditetapkan dengan cara melihat perkembangan pendidikan yang telah dirasakan oleh siswa sebagai efek dari proses pembelajaran yang dilakukan. Pengaplikasian standar ini dapat dilihat dari kegiatan atau aktivitas rutin siswa sehari-hari, baik dalam mengikuti program ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang mendukung prestasi belajar siswa. Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan penanggung jawab standar kompetensi lulusan, sebagai berikut, *“Standar kompetensi lulusan, memang untuk dokumen induknya adalah KTSP, RPP, KKM, dan kegiatan IPM/OSIS atau Ekstrakurikuler. Keseluruhannya mencakup hampir sama dengan standar proses dan isi. Namun, yang membedakan di dalam SKL ini adalah lebih kepada mengumpulkan jadwal kegiatan siswa, foto-foto, sertifikat yang dimiliki siswa dalam kejuaraan yang pernah diikuti oleh siswa/i MAN 2 Bener Meriah. Tetapi, yang terpenting adalah KKM yang telah ditetapkan dan keberhasilan siswa dalam memperolehnya. Dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk bersaing dengan siswa dari berbagai lulusan pada tingkat pendidikan selanjutnya.”*

Selain itu, pendidik juga harus memahami tugas yang dibebankan kepada dirinya agar tidak terjadi salah penafsiran dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, dengan adanya momentum akreditasi di MAN 2 Bener Meriah seperti yang disampaikan oleh tim akreditasi yang memenuhi dokumen yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan di MAN 2 Bener Meriah, *“Standar pendidik dan tenaga kependidikan mengarah kepada keberadaan dan kelayakan guru dalam mengajar di madrasah kami. Jadi saya harus berkomunikasi dengan tata usaha untuk mendapatkan dokumen yang saya butuhkan. Karena untuk data guru-guru semua berpusat pada tata usaha. Jadi, sesuai dengan rencana yang saya buat. Namun secara keseluruhan saya lebih banyak berinteraksi dengan guru dan tenaga administratif. Saya membuat daftar klasifikasi data guru supaya bisa dipersiapkan oleh tata usaha. Namun, jika memungkinkan saya yang akan memenuhi dokumen tersebut langsung bersama dengan tata usaha. Jadi tidak memberatkan tugas tata usaha. Setelah dapat dokumen yang kami butuhkan, lalu saya kelompokkan sesuai panduan butir akreditasi pada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini sangat penting karena dari tingkat kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga pendidik akan*

*sangat berpengaruh dengan cara guru dalam menyampaikan pelajaran di kelas. Dan standar ini merupakan bukti bahwa saat ini begitu ditekankan kepada guru yang masih belum sesuai dengan ketentuan pemerintah.”*

Dalam hal sarana dan prasarana yang terdapat di lokasi Mini Riset dianggap sudah memenuhi kriteria oleh peneliti dan kelengkapan sarana dan prasarana juga telah terlihat bukti fisik secara langsung oleh peneliti. Dan terakhir adalah standar penilaian. Apakah sudah terpenuhi secara menyeluruh? *“Standar penilaian kalau dari siswa sudah lengkap daftar nilai sampai kepada format remedial. Nilai anak yang masuk mendaftar dan keluar sebagai almuni juga telah diperoleh, bahkan sampai pada nilai rata-rata siswa, raport siswa, dan DKN juga telah dimiliki. Dan untuk penilaian terhadap guru, sama seperti dokumen sebelumnya. Karena setahu saya antara semua dokumen itu ada yang saling melengkapi satu dengan lainnya bahkan pun diulang-ulang dalam pengadaannya.”*

Dalam hal akreditasi madrasah tugas pelaksanaan dilakukan oleh seluruh *stakeholder* MAN 2 Bener Meriah. Dan setiap kelompok memiliki seorang pemimpin, Dimana pemimpin madrasah yakni kepala madrasah harus menggerakkan personel dalam melaksanakan program akreditasi madrasah. Melaksanakan atau menggerakkan (*actuating*) berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin. Tidak terlepas upaya dan kerjasama yang harus terus dibina antar sesama pendidik dan tenaga kependidikan dalam akreditasi madrasah.

Pemenuhan berkas berdasarkan instrumen yang terdapat di dalam komponen akreditasi, dimulai dari standar isi sampai pada standar penilaian. Dalam standar sarana dan prasarana juga dilakukan pergerakan yang sangat banyak. Sebelumnya, ruangan kelas masih belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, belum tersedianya ruang kepala madrasah dan tatausaha yang terpisah dari ruang guru, belum tersedianya ruangan IPM/OSIS dan ruang BK serta ruang UKS. Seiring berjalannya waktu yang tersedia antara perencanaan dan pengorganisasian memiliki rentan waktu yang cukup lama. Sehingga dalam jarak

waktu yang cukup lama itulah satu persatu sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar dapat terpenuhi hampir keseluruhan.

Setelah melengkapi seluruh kebutuhan akreditasi madrasah, maka tahap yang dilakukan selanjutnya adalah tahap penilaian akhir (*skoring*). Sebagai tahap akhir tertera jumlah skor yang didapatkan oleh MAN 2 Bener Meriah yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan oleh tim asesor sebelum diumumkan hasil akhir dalam akreditasi periode ini.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan dan studi dokumen yang dilakukan di lapangan selaras dengan pelaksanaan yang seharusnya meliputi pemenuhan berkas, kelengkapan sarana prasarana dan dokumen pendukung sistem akreditasi madrasah.

Dalam pelaksanaan ini sejatinya hanya dapat terwujud jika adanya hubungan kerjasama yang saling mendukung satu dengan lainnya. Adanya interaksi yang membangun antara atasan dengan bawahan sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif sehingga pelaksanaan sebuah proses kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian teoretis dan analisis data berdasarkan Mini Riset mengenai manajemen pelaksanaan akreditasi di MAN 2 Bener Meriah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Perencanaan akreditasi di MAN 2 Bener Meriah melibatkan seluruh komponen madrasah, seperti kepala madrasah, staf administrasi tata usaha, pendidik, dan tenaga kependidikan. Semua warga madrasah saling bekerjasama dalam merencanakan program kerja akreditasi madrasah dengan baik. Adapun tujuan dari disusunnya perencanaan akreditasi madrasah secara bersama-sama adalah untuk menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dalam menentukan rencana jangka panjang dan jangka pendek dalam kegiatan akreditasi di MAN 2 Bener Meriah serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. (2) Pengorganisasian akreditasi madrasah MAN 2 Bener Meriah membentuk struktur organisasi tim akreditasi madrasah dan pembagian uraian tugas delapan komponen akreditasi madrasah secara sederhana dan mengklasifikasikan instrumen butir akreditasi madrasah berdasarkan petunjuk umum dan teknis dan

diaplikasikan dalam bentuk *map* kerja. Pembagian tugas pokok dan fungsi tim akreditasi madrasah diberikan sesuai dengan kemampuan personal masing-masing; dan (3) Pelaksanaan akreditasi madrasah di MAN 2 Bener Meriah dilakukan setelah proses perencanaan dan pengorganisasian telah dilakukan, kepala madrasah beserta staf administrasi tatausaha dan guru telah merealisasikan berbagai program kerjanya masing-masing dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Hal ini tampak pada program kerja tim akreditasi madrasah yang dapat terlaksana dengan baik seperti, pemenuhan dokumen guna melengkapi instrumen akreditasi madrasah dan pemenuhan sarana dan prasarana di MAN 2 Bener Meriah. Berdasarkan dari pelaksanaan yang dilakukan oleh madrasah, maka proses belajar mengajar telah terlaksana sebanyak 32 %, sumber daya sebesar 18 %, manajemen sebesar 20% dan kultur jaringan sebanyak 16 % dengan total presentasi sebesar 86 %.

#### Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005.
- Direktorat Pendidikan Nasional, *Panduan Manajemen Sekolah*, Jakarta: Proyek Pendidikan Menengah Umum, 2000.
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Hasibuan, Malayu SP, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Kamaludin, Undang Ahmad, *Etika Manajemen Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kamars, Dachnel, *Administrasi Pendidikan (Teori dan Praktik)*, Padang: Universitas Putra Indonesia Press, 2005.
- Komariah, Aan dan Engkoswara, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta), 2010.

- Mesiono dan Mursal Aziz, "Management of Corruption Prevention in an Islamic Education to Build Superior Human Resources" dalam *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 08, 2020.
- Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Abdullah bin, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2008.
- Mulyasa, E, *Kurikulum yang Disempurnakan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Qomar, Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Rohman, Muhammad dan Sofan Amri, *Manajemen Pendidikan (analisis dan solusi terhadap kinerja manajemen kelas dan strategi pengajaran yang efektif)*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sagala, Syaiful, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: Nimas Multima, 2004.
- Satori, Djam'an dan Saefuddin, *Masalah Kontemporer Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*, Bandung: Jurusan Adpen, 2006.
- Sitorus, Masganti, *Metodologi Mini Riset Pendidikan Islam*, Medan: IAIN Press, 2011.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Mini Riset Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sutopo, *Administrasi, Manajemen dan Organisasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1999.
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.